

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Membangun Citra Kepolisian dalam Pelaksanaan Tilang guna Penanggulangan Tindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung melalui *integrated prevention effort* antara warga masyarakat dan polisi, pembinaan dan pelatihan untuk Anggota Satlantas guna meningkatkan profesionalisme, penegakan hukum terhadap oknum Anggota Satlantas yang melakukan pelanggaran. Di sisi lain reformasi diri merupakan upaya polisi dalam membangun citranya. Termasuk reformasi profesionalisme/ intelektualisme, keteladanan polisi. Jadi reformasi diri polisi yang utama adalah reformasi cultural.
2. Faktor Penghambat Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dalam Membangun Citra Kepolisian pada Pelaksanaan Tilang guna Penanggulangan Tindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung antara lain:
 - a. Hukumnya sendiri, dikarenakan tidak mungkin hukum perundang-undangan mengatur semua segi kehidupan, dan tidak mungkin pula setiap perundang-undangan mengikuti atau mendahului perkembangan yang ada dalam masyarakat; b. Kepribadian atau mentalitas penegak hukum, dimana

hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum;

c. Fasilitas pendukung penegakan hukum yang mencakup perangkat lunak dan keras; d. Taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat, dimana wibawa penegakan hukum berbanding lurus dengan derajat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum; e. Kebudayaan hukum yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan dimana variasi kebudayaan yang demikian besarnya di Indonesia, menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap kewibawaan penegakan hukum

B. Saran

1. Kepada Anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung hendaknya menjunjung tinggi sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas serta polisi diharapkan bersikap humanis dan menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam berlalu lintas serta dalam membangun citra polisi tidak mungkin dilakukan tanpa kerjasama dengan warga masyarakat, dengan musyawarah merupakan sarana efektif yang dirasa mampu membangun citra polisi ke depan lebih baik.
2. Kepada Pimpinan Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung hendaknya memberikan sanksi yang tegas terhadap Anggotanya yang tidak menjalankan tugasnya khususnya dalam hal pelaksanaan tilang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.